



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
KECAMATAN JALAKSANA
KEPALA DESA SANGKANERANG

Jl. Teratai No 279 Desa Sangkanerang Kec. Jalaksana Kab. Kuningan 45554

KEPUTUSAN KEPALA DESA SANGKANERANG
KECAMATAN JALAKSANA KABUPATEN KUNINGAN
Nomor: 141/.....-PEM/2003

TENTANG
PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN (KB) PAUD MELATI
DESA SANGKANERANG KECAMATAN JALAKSANA
KABUPATEN KUNINGAN
TAHUN 2003

BERKAT RAHMAT YANG MAHA KUASA
KEPALA DESA SAGKANERANG

Menimbang

- :
- a. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar pendidikan anak usia dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - b. Bahwa dengan adanya PAUD akan memberikan layanan pendidikan pada anak usia 3-6 tahun;
 - c. Bahwa berdasarkan butir a dan b sebagaimana dimaksud diatas perlu diadakan Pendidikan anak usia dini di Desa Sangkanerang Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan;
 - d. bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum, perlu ditetapkan melalui keputusan Kepala Desa;

Mengingat

- :
1. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 3. Undang-undang Nomor 20 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 47 tahun 1950 tentang Pendirian Kelompok Bermain (KB) dan Penitipan Anak;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
 6. Peraturan menteri Nomor 27 tahun 1999 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 7. Peraturan menteri Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Membentuk penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) PAUD MELATI dengan susunan organisasi terlampir;
- KEDUA : Kepada Penyelenggara agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan proses belajar mengajar sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
- KETIGA : Segala pembiayaan yang berkaitan dengan pendidikan selain bantuan dari Dana APBDes juga dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara melalui swadaya masyarakat dan yang relevan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu;
- KELIMA : Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Ditetapkan di : Sangkanerang
Pada Tanggal : 23 Juli 2003

a.n. KEPALA DESA SANGKANERANG



AHMAD SUTEJA

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Kab. Kuningan
2. Yth. Camat Jalaksana
3. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Jalaksana
4. Arsip